

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial.¹ Dalam kegiatan sehari-hari manusia memerlukan lingkungan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana hal tersebut di amanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945 yang menekankan bahwa “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Pada saat ini, pemahaman masyarakat akan melestarikan lingkungan yang bersih dan sehat semakin tinggi, permasalahan pencemaran lingkungan telah menarik perhatian dari semua kalangan masyarakat². Selain itu terdapat hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di Indonesia yakni sumber daya mineral ataupun dalam

¹ Ronasifah, F., Ati, N. U., dan Hayat. H, 2019, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan Dalam Pemberdayaan Lingkungan”(Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”, *Jurnal Respon Publik*, Vol 13/No-3/2019, Universitas Islam Malang, hlm.53-61.

² A.Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Bahasa keseharian dikenal sebagai bahan tambang. Kegiatan usaha pertambangan berperan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kegiatan usaha pertambangan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat yang bisa meningkatkan kualitas hidup dan naiknya pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pertambangan baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak bisa dihindari baik dampak positif maupun dampak negatif.

Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal potensi pertambangan, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki potensi pertambangan golongan B yang berupa emas. Salah satu kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang menjadi lokasi kegiatan pertambangan berada di Kecamatan Dumoga.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pertambangan yang baik seharusnya dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam aturan yang ada, misalnya memiliki izin usaha pertambangan, berada di wilayah usaha pertambangan, larangan penggunaan bahan kimia yang berisiko dapat mencemari lingkungan, sesuai prosedur pengelolaan hasil pertambangan dan lain-lain yang risikonya tidak mencemari dan merusak lingkungan. Namun, realitanya pertambangan yang ada di Dumoga menyalahi aturan atau melampaui batas yang ditentukan. Kegiatan pertambangan di Dumoga merupakan salah satu kegiatan pertambangan tanpa izin. Pertambangan tanpa izin berbeda dengan pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat menurut Undang-Undang

merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dan mengantongi izin berupa IPR. Namun, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat Dumoga merupakan kegiatan pertambangan yang tidak mengantongi izin sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu wilayah pengolahan hasil pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bolaang Mongondow terletak di Desa Tapadaka 1, Kecamatan Dumoga Tenggara. Kegiatan pengolahan hasil pertambangan tanpa izin ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu dengan penggilingan material hingga berubah bentuk menjadi serbuk, hasil penggilingan tersebut dimasukkan ke dalam tong dengan mencampurkan zat kimia berupa Merkuri (Hg), Kapur, Sianida (CN), dan Karbon kemudian di saring dan dibakar sehingga menjadi emas.³ Limbah dari hasil pengolahan emas di Desa Tapadaka 1 tidak diolah terlebih dahulu dan langsung dibuang ke bak penampungan milik perseorangan, dimana bak tersebut mengalami kebocoran sehingga limbah hasil pengolahan emas mengalir ke Sungai Ongkag.

Sungai ongkag merupakan salah satu sungai yang terkena dampak negatif dari pembuangan limbah pertambangan emas tanpa izin yang berada di Kecamatan Dumoga. Dampak dari limbah tersebut menyebabkan matinya ribuan ikan di sungai Ongkag. Hal ini sudah terjadi secara berulang-ulang kali sehingga terancam punahnya ikan di sungai tersebut. Menurut penuturan Mahfud Mokoginta SKM warga Dumoga yang mengaku pernah melakukan penelitian terkait sungai Ongkag, pada zaman dahulu air Sungai Ongkag bisa dimasak dan diminum secara langsung,

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ridell Manoppo dan Bapak Iwan selaku Pelaku Tambang di Dumoga, pada tanggal 24 oktober 2022

akan tetapi pada saat ini air di Sungai Ongkag bahkan tidak bisa digunakan untuk mandi dan dilarang untuk diminum karena mengandung zat berracun.

Pembuangan limbah hasil pertambangan emas di sungai Ongkag yang menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi dan kualitas sungai memerlukan pengawasan dari lembaga yang berwenang. Pengawasan dalam pengelolaan limbah pertambangan sangat penting untuk dilaksanakan karena limbah yang dibuang tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan baik untuk saat ini ataupun dalam jangka waktu panjang akan memberikan efek buruk terhadap lingkungan dan generasi yang akan datang. Berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan, ada beberapa lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan yang salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya Dinas Lingkungan Hidup seharusnya permasalahan dalam pertambangan dapat diminimalisasi, akan tetapi dari waktu ke waktu permasalahan dalam pertambangan tersebut tetap ada dan tidak ada perubahan apapun.

Penulis menilai, bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Dumoga sebagai mata pencaharian dianggap sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan, selain mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi, keberadaan pertambangan tanpa izin yang berada di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki dampak negatif bagi lingkungan, terutama persoalan limbah pertambangan yang dibuang ke Sungai Ongkag sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif terkait hal tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**TERHADAP DAMPAK PEMBUANGAN LIMBAH AKIBAT
PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI SUNGAI ONGKAG KECAMATAN
DUMOGA, BOLANG MONGONDOW, SULAWESI UTARA”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow ?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap dampak dari pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten, Bolaang Mongondow ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak *pembuangan* limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan terhadap dampak dari pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin di Sungai Ongkag, Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup mengenai dampak pembuangan limbah pertambangan tanpa izin.

2. Manfaat praktis diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow tentang pengawasan terhadap lingkungan hidup yang lebih intensif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku pertambangan dalam rangka mematuhi berbagai persyaratan perizinan pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil dari pemikiran penulis semata melainkan terdapat pemikiran-pemikiran pihak lain dalam rangka menyelesaikan skripsi ini, tetapi skripsi ini bukan hasil duplikat dari skripsi lain. Berikut penulisan hukum atau skripsi yang memiliki tema berhubungan :

1.

- a) Judul : Pengawasan Terhadap Limbah Tambang akibat Pertambangan Rakyat Di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
- b) Identitas penulis :
 - 1) Nama penulis : Yutika Permatasari Kobandaha
 - 2) Universitas : Universitas Negeri Gorontalo

- 3) Fakultas : Hukum
- c) Rumusan Masalah : Bagaimana pengawasan terhadap pencemaran limbah tambang akibat pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow?
- d) Hasil Penelitian : Pengawasan terhadap pencemaran limbah pertambangan rakyat di Desa Tanoyan selain dilakukan sosialisasi terhadap setiap pengusaha juga telah diatur dalam muatan Perdes atau peraturan Desa yang berada di Desa tersebut yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan juga sanksi-sanksi yang ditetapkan berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Disamping itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara berkala. Pengawasan ini dilakukan berupa tegasan langsung oleh pemerintah desa setempat kepada para pengusaha yang limbah miliknya yang sudah melewati kapasitas di bak penampungan. Pemerintah juga selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait yaitu badan lingkungan hidup dalam upaya pengawasan terhadap pencemaran limbah di Desa tanoyan.
- e) Perbandingan skripsi diatas dengan rencana penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Yutika Permatasari Kobandaha membahas tentang Pengawasan terhadap Limbah Tambang akibat Pertambangan Rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam skripsi yang ditulis oleh Yutika Permatasari Kobandaha meneliti tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan rakyat yang terjadi di Desa Tanoyan, pengawasan tersebut dilakukan kepada para pengusaha tambang yang limbah

miliknya sudah melampaui kapasitas di bak penampungan, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah di Sungai Ongkag akibat pertambangan tanpa izin. Kemudian lokasi penelitian juga berbeda, dimana lokasi penelitian Yutika Permatasari Kobandaha bertempat di Desa Tanoyan, Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan penulis berada di Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow.

2.

- a) Judul : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Kabupaten Banyumas
- b) Identitas Penulis :
 - 1) Nama Penulis : Amelia Nugroho
 - 2) Universitas : Universitas Atma jaya Yogyakarta
 - 3) Fakultas : Hukum
- c) Rumusan masalah : Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Serayu, Kabupaten Banyumas ?
- d) Hasil penelitian : kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas menimbulkan berbagai macam dampak dari berbagai aspek, baik aspek lingkungan, sosial dan aspek ekonomi. Dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai Serayu berupa perubahan profil sungai, perubahan habitat jenis-jenis

ikan endemik yang berada di Sungai Serayu serta terjadinya perselisihan Hak Atas Tanah. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sudah dilakukan dengan tugas dan wewenangnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melakukan pembinaan-pembinaan serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk melakukan alternatif kegiatan pengganti agar kegiatan pertambangan pasir yang masih ilegal dapat dihentikan. Namun, realitanya rencana tersebut masih sangat sulit diterapkan sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas masih belum maksimal. Selain terhambat dari sisi anggaran Pemerintah Daerah, pelaksanaan alternatif kegiatan pengganti kegiatan pertambangan ilegal tersebut juga tergantung pada kesediaan atau persetujuan pelaku tambang.

- e) Perbandingan skripsi diatas dengan rencana penelitian penulis terletak pada obyek penelitiannya, skripsi yang ditulis oleh Amelia Nugroho meneliti tentang pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS), sedangkan penulis meneliti tentang pertambangan tanpa izin, kemudian lokasi penelitian juga berbeda, dimana lokasi penelitian Amelia Nugroho bertempat di Serayu, Kabupaten Banyumas sedangkan penulis berada di Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

3.

- a) Judul : Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Pabrik Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah
- b) Identitas Penulis :

- 1) Nama Penulis : Donny Indra Setyawan
- 2) Universitas : Universitas Atma jaya Yogyakarta
- 3) Fakultas : Hukum
- c) Rumusan Masalah : Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dalam pengawasan pembuangan limbah pabrik di Kabupaten Pati dan apa saja solusinya?
- d) Hasil Penelitian : Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati dinilai belum efektif dan maksimal. Pengawasan belum menyentuh pabrik secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Bumi Indo Pati dan PT. Dua Putra, serta permasalahan perizinan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap penanggung jawab usaha pabrik yang melakukan pelanggaran.
- e) Perbandingan skripsi diatas dengan dengan rencana penelitian penulis terletak pada obyek penelitiannya, skripsi yang ditulis oleh Donny Indra Setyawan meneliti tentang pembuangan limbah pabrik, sedangkan penulis meneliti tentang pembuangan limbah akibat pertambangan tanpa izin, kemudian lokasi penelitian juga berbeda, dimana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Donny Indra Setyawan bertempat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sedangkan lokasi penelitian penulis bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.

F. Batasan Konsep

1. **Pengawasan** menurut Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. **Dinas Lingkungan Hidup** menurut Pasal 2 angka 1 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe B Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. **Dampak** menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
4. **Pertambangan** menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

5. **Pertambangan tanpa izin** menurut Prof. Samsul Wahidin dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer* merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU Minerba sendiri tidak mengatur mengenai pengertian PETI.⁴
6. **Limbah**, menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum ini dilakukan secara langsung kepada responden dengan tujuan memperoleh data primer yang didukung data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

⁴ Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 105.

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan, berupa :

1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

f) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe B Kabupaten Bolaang Mongondow

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat seperti jurnal, hasil penelitian, artikel, internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Data Primer , diperoleh melalui wawancara dengan proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.
- b. Data Sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, serta internet.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

5. Populasi

Populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah pelaku tambang yang berada di Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow.

6. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menetapkan 2 pelaku tambang sebagai sampel yang ditetapkan dengan metode random sampling yang merupakan penentuan sampel berdasarkan dengan pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung kepada peneliti atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Bapak Yahya Fasa.
- b. Pelaku Pertambangan Tanpa Izin di Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Bapak Ridell Manoppo dan Bapak Iwan Manoppo.

8. **Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya atau keahliannya yang mengetahui secara jelas tentang suatu informasi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Tapadaka 1 Kecamatan Dumoga Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Bapak Among Kangki.

9. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian secara kualitatif yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, maupun jawaban dari responden dan narasumber. Dari analisis data tersebut maka kemudian dapat disimpulkan dengan metode penalaran induktif yang mengambil kesimpulan dari hal khusus ke hal umum.